



EUDR (European Union Deforestation-free Regulation) dan Dampaknya bagi Indonesia

**Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Maret 2024**

Overview Paparan

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Proses dan Keluaran Pokja
4. Persyaratan Pasar Bebas Deforestasi (*Deforestation-free*)
5. Tentang EUDR :
 - Tata Waktu
 - Cakupan dan Komoditi
 - Kayu
 - Penerapan
 - Kewajiban
 - Bebas Deforestasi
6. Informasi yang Dibutuhkan :
 - Deforestasi dan Degradasi
 - Legalitas
 - Keterlacakan
7. Transfer informasi uji tuntas dan Rencana Pelaksanaan
8. Implikasi dan Solusi bagi SVLK
 - Legalitas
 - Bebas Deforestasi
 - Keterlacakan
9. Diskusi, Pemikiran, Solusi



1

Latar Belakang

01

REGULATION (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council, 31 Mei 2023

02

Sudah disetujui 3 (tiga) entitas utama Uni Eropa (Parliament, Commission, dan Council)

03

Secara diplomasi luar negeri, Indonesia menolak EUDR dan menggalang LMCs (Like Minded Countries) yang beranggotakan negara-negara yang menolak EUDR – (17 negara), sebagai pertimbangan WTO

04

Perubahan persyaratan pasar terhadap komoditas alam yang **bebas deforestasi** dan **degradasi lahan**. Hal ini terkait dengan agenda mitigasi perubahan iklim.

05

Isu **deforestasi** dan **degradasi** menjadi isu global, di masa yang akan datang akan menjadi isu utama negara-negara maju (konsumen)

REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 31 May 2023




on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010

(Text with EEA relevance)

(81) Regulation (EC) No 2173/2005 establishes a Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) licensing scheme for imports of timber into the Union. The licensing scheme is implemented through voluntary partnership agreements (VPAs) with timber producing countries, intended to halt illegal logging and to enhance forest governance and related trade. This Regulation should build upon the positive results achieved under FLEGT, especially in terms of enhanced stakeholders' participation and improved forest governance. In specific cases, VPAs could complement this Regulation with regard to the legality of timber products. To respect ongoing bilateral commitments and to preserve the progress achieved with partner countries that have an operating

system in place (FLEGT licensing stage) and work, where relevant and agreed, with current VPA partners towards them reaching that stage, this Regulation should include a provision declaring that wood and wood products that are covered by a valid FLEGT license are deemed to comply with the legality requirement of Regulation (EC) No 2173/2005.

3 Persyaratan Pasar Bebas Deforestasi

Uraian	EUDR	FOREST Act - USA	UK FRC
Posisi	Efektif 1 Jan 2025  Cut of Dec 2020 (Peta)	https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2950/text  "No cut of year"	https://www.gov.uk/government/news/supermarket-essentials-will-no-longer-be-linked-to-illegal-deforestation  → Berlaku setelah konsultasi FRC (June 2020). → (pasca Guidance: Summer 2024) "No cut of year"
Komoditas	7 komoditas - Kayu - Karet - Minyak Sawit - Kedelai - Coklat - Cattle - Kopi ---- dan turunannya	6 komoditas - M. Sawit - Karet - Kedelai - Kopi - Coklat - pulp kayu - Cattle	4 komoditas Kayu Karet M. Sawit Kedelai - Coklat Cattle (beef&leather, kecuali dairy)
Variabel Informasi (definisi)	1. deforestation-free compliance 2. legality of compliance in the country of origin 3. Traceability (beda dengan FAO)	illegal deforestation → sec 2. (8) pada S.2950 — 117th Congress (2021-2022) → national laws	deforestasi illegal: (goods that contributes to deforestation that violates the laws and regulations of the countries where they come from → national laws)

3 Persyaratan Pasar Bebas Deforestasi

Tidak hanya EU! Pasar kunci lainnya juga sedang melakukan transformasi

EU

National

Rest of the World

EU Corporate Sustainability DD Directive

Norway Transparency Act on Social Sustainability 2021

UK Environmental Act 2021

EU Corporate Sustainability Reporting Directive ``(2022)

Germany Supply Chain Act 2021

US Lacey Act

EU Taxonomy Regulation (2020)

Dutch Child Labor Due Diligence Law 2019

Japan Clean Wood Act (being revised)

EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (2019)

French Law of the Duty of Vigilance 2018

Australia Illegal Logging Prohibition Act

Renewable Energy Directive (RED II) 2018

US Forest Act (proposed in 2021)

Renewable Energy Directive (RED III) 2018



4

Kerangka Waktu EUDR



Businesses will have to comply with all requirements of the Regulation from the entry into force.

Agreement



06/12/22



Q2
2023



18 months

Cakupan Komoditas




Wood



Palm Oil



Coffee



Rubber



Beef



Soy



Cocoa



Derived Product as
Leather,
Chocolate,
Furniture,
printed paper,
Charcoal



6 Kayu



Meliputi cakupan produk:

- *paper, cardboard, wood fibre, printed materials, charcoal products, tools, wood wool/flour, coffins, seats, etc.*
- Kertas, papan kertas, serat kayu, barang cetakan, produk arang, peralatan, wool/tepung kayu, peti kayu, kursi, dll.

7

Kewajiban



Hanya produk yang **bebas deforestasi dan legal** diijinkan untuk memasuki atau diekspor dari pasar EU



Perlu dilampiri dengan a due diligence statement (Pernyataan Uji Tuntas)



Kewajiban utama berlaku bagi EU operators dan non-SME traders



Keterlacakan penuh (*Strict traceability*) yang menghubungkan komoditas hingga bidang tanah dimana komoditi tersebut dihasilkan.



Legality: Produk harus legal sesuai hukum dan perundangan negara tempat diproduksinya.



8 Bebas Deforestasi

Produk yang diproduksi di lahan
yang *tidak terkait deforestasi*
setelah **31 Desember 2020**





Article 2

Definitions

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

- (1) 'relevant commodities' means cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya and wood;
- (2) 'relevant products' means products listed in Annex I that contain, have been fed with or have been made using relevant commodities;
- (3) 'deforestation' means the conversion of forest to agricultural use, whether human-induced or not;
- (4) 'forest' means land spanning more than 0,5 hectares with trees higher than 5 metres and a canopy cover of more than 10 %, or trees able to reach those thresholds in situ, excluding land that is predominantly under agricultural or urban land use;
- (5) 'agricultural use' means the use of land for the purpose of agriculture, including for agricultural plantations and set-aside agricultural areas, and for rearing livestock;



- (7) 'forest degradation' means structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of:
- (a) primary forests or naturally regenerating forests into plantation forests or into other wooded land; or
 - (b) primary forests into planted forests;

(10) 'planted forest' means forest predominantly composed of trees established through planting and/or deliberate seeding, provided that the planted or seeded trees are expected to constitute more than 50 % of the growing stock at maturity; it includes coppice from trees that were originally planted or seeded;

(11) 'plantation forest' means a planted forest that is intensively managed and meets, at planting and stand maturity, all the following criteria: one or two species, even age class, and regular spacing; it includes short rotation plantations for wood, fibre and energy, and excludes forests planted for protection or ecosystem restoration, as well as forests established through planting or seeding, which at stand maturity resemble or will resemble naturally regenerating forests;



10

Keterlacakan

Geolocation of all **plots of land** where the relevant commodities were produced, as well as **date or time range of production**

Less than 4 ha

- latitude and longitude coordinates corresponding to at least one latitude and longitude point

Greater than 4 ha

- polygons, meaning sufficient latitude and longitude points to describe the perimeter of each plot of land.





11

Implikasi Bagi Kayu SVLK Indonesia

Dalam rangka memenuhi persyaratan:

1

Legalitas



2

Keterlacakan dan Bebas Deforestasi.



12


Persyaratan Legalitas

- ✓ **Lisensi-FLEGT untuk export =** Seluruh 8 persyaratan legalitas secara otomatis terpenuhi
- ✓ Tidak perlu informasi tambahan
- ✓ Hanya Lisensi-FLEGT yang secara otomatis memenuhi persyaratan ini
- ✓ Voluntary certification/ sertifikasi pihak ke-tiga lainnya **tidak memenuhi persyaratan** tersebut



- ✓ Suplai kayu Indonesia sebagian besar **memenuhi** persyaratan bebas deforestasi.
- ✓ Kayu dari **PBPH-HA dan PBPH-HT** (sebelum 31 Dec 2020) pada dasarnya memenuhi **80%+** dari rantai pasok.
- ✓ **PHPL** \neq otomatis bebas deforestasi.
- ✓ LC = persepsi resiko tinggi bagi pasar
- ✓ Paket ekspor wajib **keseluruhannya bebas deforestasi**
- ✓ Bila ada Sebagian paket **tidak bisa dikonfirmasi sebagai bebas deforestasi, tidak boleh** ditempatkan di pasar EU (Q&A)
- ✓ Resiko **ditangkap dan penalty** → masalah bagi KLHK, CABs, eksporter

14 Keterlacakan: Hutan Negara





15

Dokumen V-Legal dan Lisensi-FLEGT

1. Ketika eksportir meminta **dokumen V-Legal** atau **Lisensi FLEGT**, LPVI/LA mengambil data polygon dari sumber kayu tahun berjalan bagi setiap eksportir dari SILK Dan kemudian menyimpannya.
 - a. Apabila buyer memintanya, data polygon terkait disampaikan kepada buyer sebagai pemenuhan Pernyataan Uji Tuntas (DDS) mereka.
 - b. **ATAU** Melampirkannya sebagai lampiran dokumen V-Legal atau Lisensi-FLEGT.
2. Mengidentifikasi keperluan **regulasi/pengaturan**.





16

Keterlacakan : DKP



Tree Farmers

Traders/ Community Log yards

SAKR

SAKR

SAKR

PRIMARY INDUSTRY

SECONDARY INDUSTRY

REGISTERED EXPORTER

Nota Angkutan

Nota Angkutan

V-Legal / FLEGT License

Export

SAKR mencatatkan **data geo-location** bagi tiap plot atau polygon petani hutan, dimanfaatkan oleh petani-industry primer sbg bagian dari rantai pasok.



Audit teratur oleh LPVI; **Industri Primer secara teratur mengumpulkan dan melaporkan ke LPVI** yang merekap SAKR per Klien dan mengunggahnya ke database kayu legal di KLHK

Audit teratur oleh LPVI; **Industri Sekunder secara teratur mengumpulkan dan melaporkan ke LPVI** yang merekap Nota Angkutan per klien dan mengunggahnya di SILK

Audit teratur LPVI; **Ketika menerbitkan Lisensi-FLEGT, Licensing Authority memeriksa SILK dan melampirkan daftar geo-locations** bagi setiap pengapalan, **apabila diperlukan**; KLHK mem-verifikasi lewat SILK

(SILK - <https://silk.menlhk.go.id/>)

EU Deforestation Regulation (EU DR)

Regulation (EU) 2023/1115 OF

The European Parliament And Of The Council Of 31 May 2023

on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and product associated with deforestation and repealing Regulation (EU_ No 995/2010

7 komoditas



Sawit



Kayu



Kopi



Soya



Karet



Kakao




Ternak

Article 3. Prohibition

Relevant commodities and relevant product shall not be placed or made available on the market or exported, unless all the following condition are fulfilled:

1. They are **deforestation-free**;
2. They have been produced in accordance with **the relevant legislation of the country** of production, and
3. They are covered by **a due diligence statement**.products

EU Market



Article 3

Prohibition

Relevant commodities and relevant products shall not be placed or made available on the market or exported, unless all the following conditions are fulfilled:

- (a) they are deforestation-free;
- (b) they have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production; and
- (c) they are covered by a due diligence statement.

- (a)** *Deforestation-free* berarti
- (a) Produk komoditi tidak mengandung bahan baku yang berasal dari lahan yang menyebabkan deforestasi setelah 31 Desember 2020.
 - (b) Dalam hal komoditi dari kayu, maka bahan baku kayu berasal dari hutan yang tidak menyebabkan degradasi setelah tanggal 31 Desember 2020



Article 3

Prohibition

Relevant commodities and relevant products shall not be placed or made available on the market or exported, unless all the following conditions are fulfilled:

- (a) they are deforestation-free;
- (b) they have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production; and
- (c) they are covered by a due diligence statement.

(b) Sesuai Article 10 butir 3, **produk kayu ber-SVLK** memenuhi Lisensi FLEGT sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produksi (article 3 huruf b)

FLEGT License



3. Wood products which fall within the scope of Regulation (EC) No 2173/2005 that are covered by a valid FLEGT license from an operational licensing scheme shall be deemed to comply with Article 3, point (b), of this Regulation.

Legality is defined as compliance with "relevant legislation" in the country of production, in terms of:

Comply



land use rights



human rights protected under international law



environmental protection



third parties' rights



forest-related regulations



principle of FPIC, including as per UNDRIP



labour rights



tax, anti-corruption, trade and customs regulations

Article 3

Prohibition

Relevant commodities and relevant products shall not be placed or made available on the market or exported, unless all the following conditions are fulfilled:

- (a) they are deforestation-free;
- (b) they have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production; and
- (c) they are covered by a due diligence statement.

(c)

Due diligence statement

Article 8

Due diligence

1. Prior to placing relevant products on the market or exporting them, operators shall exercise due diligence with regard to all relevant products supplied by each particular supplier.
2. The due diligence shall include:
 - (a) the collection of information, data and documents needed to fulfil the requirements set out in Article 9;
 - (b) risk assessment measures as referred to in Article 10;

- (a) **deskripsi**, termasuk nama dagang dan jenis produk, nama umum spesies dan nama ilmiah lengkap;;
- (b) **jumlah produk**; kuantitas dinyatakan dalam Kg massa bersih, kode HS yang ditunjukkan, atau volume atau jumlah item;
- (c) **geolokasi** dari semua petak tanah diproduksi, rentang tanggal atau waktu produksi; geolokasi dari semua bidang tanah yang berbeda harus disertakan;
- (d) nama, alamat pos, dan alamat email dari setiap bisnis **supplier bahan baku**,
- (e) nama, alamat pos, dan alamat email bisnis, operator, atau pedagang yang **menerima produk komoditas**;
- (f) **informasi** yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa produk komoditas **bebas dari deforestasi**;
- (g) informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa komoditas telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produksi,



EUFO GLOBAL MAP FOREST COVER



EUFO GLOBAL MAP FOREST COVER

- *European Union Forest Observatory (EUFO)* adalah platform peta acuan awal peta hutan dunia tahun 2020
- Diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2023 dalam 23rd Multistakeholder Platform (MSP) Meeting on Deforestation
- Non-mandatory
- Non-exclusive
- Legally non-binding
- Platform EUFO dibangun oleh tim dari *EU Joint Research Center (JRC)* dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Eropa (DE) dan Parlemen Eropa (PE). JRC juga diklaim telah bekerjasama dengan lembaga penelitian di negara tropis, yaitu **INPE di Brasil** dan **CIFOR di Indonesia**. Kerjasama dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan deforestasi, degradasi hutan, dan pertumbuhan ulang tanaman hutan tropis.
- *Global forest cover 2020* versi pertama akan menjadi peta dasar tutupan hutan dunia pada *cut-off date* 31 Desember 2020, berdasarkan definisi hutan dalam EUDR. Peta beresolusi 10 meter ini menggabungkan beberapa sumber dan bantuan algoritma tertentu untuk membangun suatu peta tutupan hutan dunia tahun 2020, diantaranya ***World Cover Map, Global Forest Watch Tree Cover, Global Cropland, Global Cereal, Tree Height, dan Global Human Settlement.***
- Peta tutupan hutan 2020 ini diklaim mampu membedakan lahan hutan dan non-hutan termasuk perairan, lahan pemukiman, lahan perkebunan sawit, padang rumput, tanaman kedelai, dan lanskap terstruktur lainnya, termasuk lahan hutan habis terbakar.

EUFO GLOBAL MAP FOREST COVER

- Dalam kurun waktu **Januari – Maret 2024**, peta ini akan **diintegrasikan** dengan laporan teknis, penilaian kuantitatif, review kualitatif, dan saran dari tenaga ahli eksternal untuk peningkatan kualitas peta dan mengurangi tingkat *error-oversestimation*. Saat ini, peta versi pertama ini diklaim telah mempunyai tingkat **akurasi hingga 80%**. Peta versi pertama ini dapat digunakan sebagai indikator potensi hilangnya hutan di suatu wilayah sentra produksi komoditas terdampak EUDR. Data ini yang diperlukan dalam proses *Risk Assessment* oleh operator/trader di Uni Eropa untuk verifikasi lebih lanjut.
- Peta versi kedua akan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.
- Poin penting dari KLHK dan BRIN akan menjadi tambahan dalam argumentasi dalam penyusunan narasi respon Pemri ke Uni Eropa, dalam hal ini DG ENV dan Joint Research Center (JRC). DG ENV menyampaikan pertanyaan dan komentar dapat disampaikan melalui komunikasi email kepada jrc-forest-observatory@ec.europa.eu

EUFO GLOBAL MAP FOREST COVER

<https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020>


Global Map of Forest Cover

forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020

Home > Global Forest Monitoring > Global map of Forest Cover for year 2020






Dengan peta rujukan: Global map of Forest Cover for year 2020 (<https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020>)




Analisa Peta

- Overlay Peta EUFO dengan Peta Sebaran PBPH 2020
- Terdapat kesesuaian antara Peta EUFO (putih) dengan Peta Sebaran PBPH 2020 (HTI aktif)
- Terdapat ketidaksesuaian antara Peta EUFO (hijau) dengan Peta Sebaran PBPH 2020 (Tanaman HTI aktif)

Observasi lapangan terhadap peta EUDR




Integrasi Sistem Informasi





Prohibition 3. A Due Diligence statement → Aksi

Fasilitasi Form ... FLEGT License


Product Declaration Form: Wood and Non-timber Forest Products						
Traceability Summary Component	Tier No	Supplier Name	Supplier Type (e.g. product supplier, pulp producer, saw-mill, agent, trader, forest, etc.)	Supplier Location (please provide with as much information as possible)	Certification name and number (if applicable, e.g SVLK, PEFC, FSC)	Documentation provided (include type of document, e.g. logging permits, invoices, transport document, FLEGT licence etc.) Please fill in next table for futher details of the documents
Komponen Ringkasan Keterlacakan	Tingkat Simpul	Nama Pemasok	Jenis Pemasok (misalnya pemasok produk, produsen pulp, pabrik penggergajian, agen, pedagang, hutan, dll.)	Lokasi Pemasok (titik koordinat contoh: lat: -0.6331 lng: 113.5767)	Nama dan nomor sertifikasi (jika ada, misalnya SVLK, PEFC, FSC)	Dokumentasi yang disediakan (termasuk jenis dokumen, misalnya izin penebangan (RKT/SK PKNK/Sertifikat tanah), dokumen angkutan (SKSHH/Nota Perusahaan), lisensi FLEGT, dll.) Silakan isi tabel berikutnya untuk rincian dokumen lebih lanjut
Product Supplier	Tier-1					
	Tier-2					
	Tier-3					
	Tier-4					
	Tier:					
	Tier:					
	Tier:					
	Tier:					
	Tier:					
	Tier:					
	Tier:					
Forest	Tier:					



Ekspor Produk Industri Kehutanan ke Uni Eropa dan Inggris Raya



27 NEGARA TUJUAN



Kawasan Negara

Kawasan Negara	FOB (.000 USD)	%
ASIA	1.297.470,40	57.37
EUROPEAN UNION (Ex. GB)	431.068,20	19.06
NORTH AMERICA	345.050,86	15.26
OCEANIA	73.450,75	3.25
AFRICA	61.964,39	2.74
EUROPEAN UNION (GB)	44.209,54	1.95
SOUTH AMERICA	6.867,01	0.30
EUROPE	1.392,12	0.06
TOTAL	2.261.473,27	100.00

PANDANGAN
PELAKU USAHA
DI EU

01

importir/industri kayu tidak khawatir dan dapat memenuhi pengaturan EUDR



02

importir/industri minyak sawit sangat *concerned* karena belum semua produk sawit berasal dari perkebunan yang terintegrasi



03

importir kertas khawatir dengan kebijakan EUDR



04

industri kakao dan kopi, terutama industri skala kecil menengah, belum *aware* dengan kebijakan EUDR



04

DAMPAK PEMBERLAKUAN EUDR TERHADAP INDONESIA*

1

GDP Indonesia terdampak negatif di beberapa tahun awal, namun positif di jangka menengah-panjang

2

Ekspor dan impor Indonesia ke/dari EU turun;
Neraca perdagangan Indonesia menurun

3

Penurunan ekspor lebih besar karena adanya penurunan ekspor 10 % terhadap produk pertanian & kehutanan

4

Impor dari EU rata-rata mengalami penurunan, tidak hanya produk-produk EUDR

5

Investasi menurun karena penurunan ekspor, sehingga kapasitas produksi menurun.

6

Penyerapan Tenaga Kerja terampil turun dikarenakan adanya penurunan pada investasi

Note:

- Asumsi: Implementasi di 2026
- Produk: Palm Oil, Soy, Cocoa, Coffee, Wood, Beef

*Sumber: Puska PI, Kemendag, 2022



Pada tahun 2022, ekspor Indonesia ke UE untuk produk yang tercakup dalam EUDR sebesar **USD 6,7 miliar**. Khusus ekspor **Pulp USD 0,002 miliar (0,03%)** dan **Kertas USD 0,29 miliar (4,36%)** presentase share terhadap ekspor produk EUDR ke UE.

Share Ekspor Pulp dan Kertas Ke EU dibanding Dunia (2022):

- Pulp (Nilai): **0,06%**
- Pulp (Volume): **0,05%**
- Kertas (Nilai): **6,21%**
- Kertas (Volume): **5,46%**

DAMPAK PEMBERLAKUAN REGULASI EUDR KEPADA PELAKU USAHA

- **Berpotensi dikenakan kepada produk lain dan/atau oleh negara lain.**

→ Amerika Serikat sedang menyusun kebijakan serupa yang akan berlaku bagi produk kehutanan e.g Pulp dan Kertas

→ Regulasi EUDR tidak hanya berdampak langsung bagi perdagangan Indonesia dengan UE, namun juga ketika Indonesia mengekspor ke negara lain untuk kemudian diolah dan diekspor ke UE.

Klasifikasi risiko akan mempengaruhi posisi Indonesia dan negara pesaing di pasar UE

Terhadap ekspor:

1. **DILARANG** apabila TIDAK DAPAT membuktikan produk yang diproduksi bebas-deforestasi dan legal;
2. **DIPERSULIT** dengan kewajiban *due diligence* yang mahal dan membebani;
3. **DISINSENTIF** dari penggunaan produk di rantai pasok UE.

Sistem *benchmarking*, khususnya negara *high risk*, dapat merugikan pelaku usaha yang sudah memproduksi secara berkelanjutan

PANDANGAN PELAKU USAHA INDONESIA

*AEKI, GAPKINDO, GAEKI, HIMKI, APKI, APKINDO, Oleokimia

1

Dari 15 responden yang berasal dari 7 asosiasi, terdapat 2 responden pengusaha furniture (kerajinan kayu) dan handicraft yang belum mengekspor ke UE namun **berencana ekspor ke UE**.

2

13 responden **harus memenuhi sertifikasi** agar dapat ekspor ke UE.

→ Sertifikasi kopi: 4c, Rain Forest;
→ Sertifikasi produk kayu: phyto, COO, ICO, Health Certificate, SVLK, ISO, dll

3

Seluruh responden **menilai pangsa pasar UE sangat potensial, namun dengan EUDR**, beberapa responden berpandangan untuk **membuka pangsa pasar lain selain UE**.

4

9 responden mengetahui EUDR. 14 **responden menilai EUDR merupakan hambatan perdagangan** sedangkan 1 responden yang menjawab tidak pasti menghambat adalah responden yang belum mengetahui EUDR.

5

Beberapa sektor **memiliki sistem manajemen terkait deforestasi** diantaranya: (i) pendataan petani, pedagang, pemasok kopi; (ii) SVLK; (iii) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

6


Dukung Pemri terus menyuarakan keberatan atas EUDR, namun Pemri harus tetap menyediakan alternatif solusi terbaik. Terdapat responden yang belum mengetahui upaya Pemri.

7

Saran Langkah strategis kepada Pemri :

- (i) pembentukan satgas EUDR untuk penyusunan database petani, pemetaan wilayah hutan, dan bukan hutan
- (ii) mengupayakan pengakuan *existing* sertifikasi di Indonesia di level internasional
- (iii) melakukan kajian mendalam dampak EUDR

4 dari 15 responden memandang Pemri dapat menempuh jalur **litigasi (3 WTO & 1 EUCJ)**; 1 responden tidak setuju; 10 belum ada masukan



TERIMA KASIH